



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 51 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 77 TAHUN 2010 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi diberikan tambahan kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa urusan perizinan bidang energi dan sumber daya mineral serta perizinan bidang perikanan dan kelautan, sehingga perlu menambahkan izin dimaksud sebagai perizinan yang dilimpahkan oleh Gubernur kepada Administrator Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

16. Peraturan

16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain;

23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan sendiri yang dilaksanakan berdasarkan Izin Operasi;
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER. 30/MEN/2012;
26. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
28. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
29. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;

31. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi;
32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon;
33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan;
34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
35. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1204K/30/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali;
36. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);
37. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 77 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

Pasal I

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 78 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 8 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf m diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- (1) Jenis perizinan di UPT meliputi sektor-sektor:
  - a. Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
  - b. Penanaman Modal;
  - c. Kesehatan;
  - d. Pekerjaan Umum Bina Marga;
  - e. Pekerjaan Umum Pengairan;
  - f. Perhubungan dan LLAJ;
  - g. Sosial;
  - h. Ketenagakerjaan;
  - i. Koperasi dan UMKM;
  - j. Kebudayaan dan Pariwisata;
  - k. Pertanian;
  - l. Peternakan;
  - m. Kelautan dan Perikanan;
  - n. Kehutanan;
  - o. Energi dan Sumberdaya Mineral;
  - p. Perindustrian dan Perdagangan; dan
  - q. Lingkungan Hidup.
- (2) Rincian jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

2. Ketentuan Kolom 2 Sektor dan Kolom 3 Jenis Perizinan huruf m, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- m. Kelautan dan Perikanan
1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perikanan Budidaya/Perikanan Tangkap;
  2. Surat Pembudidayaan Ikan (SPI);
  3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
  4. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
  5. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI- A);
  6. Surat Izin Pengadaan Kapal Perikanan (SIPKP);
  7. Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR);
  8. Surat Izin Lokasi;
  9. Surat Izin Pengelolaan;
  10. Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
  11. Surat Izin Usaha Pemasaran Hasil Perikanan;
  12. Surat Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
  13. Perpanjangan/Perubahan /Penggantian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) / Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/ Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

3. Ketentuan

3. Ketentuan pada Kolom 3 Jenis Perizinan huruf o Energi dan Sumberdaya Mineral, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- o. Energi dan Sumberdaya Mineral
1. Mineral dan Batu Bara:
- a) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
  - b) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
  - c) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
  - d) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
  - e) Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian;
  - f) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian;
  - g) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk Penjualan;
  - h) Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan;
  - i) Izin Usaha Jasa Pertambangan;
  - j) Surat Keterangan Terdaftar;

k) Izin

- k) Izin Gudang Bahan Peledak Baru atau Perpanjangan;
- l) Kartu Izin Meledakkan;
- m) Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak;
- n) Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair; dan
- o) Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

2. Geologi/Air Tanah

- a) Izin Pengeboran Air Tanah;
- b) Izin Pengusahaan Air Tanah;
- c) Izin Peningkatan Debit Pengusahaan Air Tanah; dan
- d) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.

3. Ketenagalistrikan

- a) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
- b) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Usaha Transmisi Tenaga Listrik;

c) Izin

- c) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
- d) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
- e) Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, dan Penjualan Tenaga Listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha;
- f) Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, dan Penjualan Tenaga Listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha;
- g) Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, dan Penjualan Tenaga Listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha;

h) Izin

- h) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
- i) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Untuk Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
- j) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
- k) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Secara Terintegrasi;
- l) Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- m) Izin Operasi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik;
- n) Izin Operasi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik;

o) Izin

- o) Izin Operasi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, dan Distribusi Tenaga Listrik;
- p) Surat Keterangan Terdaftar;
- q) Izin Pemanfaatan Jaringan (IPJ) Telematika Untuk Penyangga dan/atau Jalur Sepanjang Jaringan;
- r) Izin Pemanfaatan Jaringan (IPJ) Telematika Untuk Serat Optik pada Jaringan;
- s) Izin Pemanfaatan Jaringan (IPJ) Telematika Untuk Konduktor pada Jaringan;
- t) Izin Pemanfaatan Jaringan (IPJ) Telematika Untuk Kabel Pilot pada Jaringan;
- u) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Konsultasi dalam Bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;

v) Izin

- v) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- w) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik;
- x) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik;
- y) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik;
- z) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Penelitian dan Pengembangan;
- aa) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Pendidikan dan Pelatihan;

bb) Izin

- bb) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik;
- cc) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik;
- dd) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan
- ee) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Usaha Jasa Lain yang Secara Langsung Berkaitan Dengan Penyediaan Tenaga Listrik.

4. Energi Baru Terbarukan.

- a) Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi; dan

b) Izin

- b) Izin Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 11 Oktober 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 11 Oktober 2016  
an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 51 SERI E.

